PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN

(Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu SyaratGuna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh :

RIKA PUSPA NINGSIH LUBIS
1113. 024

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2018 M/1439 H

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan 'inayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pembuatan Kartu Keluarga bagi Pasangan yang Menikah Di Bawah Tangan (Study Kasus Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)**. Shalawat dan salam juga disampaikan buat Nabi Muhammad SAW, semoga beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas pendidikan kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak Ibu Wakil Dekan yang dengan sepenuh hati telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Syariah. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang setiap saat melayani penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN ini.
3. Ibu Dra.Hj.Rahmiati,M.Ag dan Bapak H. Basri Na'ali,Lc,M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari proses menyeminarkan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Elfiani, SH, M.Hum dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan buat Bapak Dr. Busyro,M.Ag yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan sebagai dosen Penasehat Akademik. Masukan dan saran-saran dari mereka sangat berarti bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam membuat skripsi ini.
4. Penulis juga berterima kasih kepada segenap tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi secara khusus dan di institut secara umum, antara lain kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Bapak Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Staf Fakultas Syariah, Ibu Kepala

Perpustakaan beserta staf, dan umumnya kepada seluruh tenaga kependidikan di IAIN Bukittinggi.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua **M. Rayo Lubis** dan **ibu Hasminah Hutasuhut** yang dengan sepenuh hati telah berjuang dan berkorban untuk penulis untuk meraih cita-cita. Begitu juga buat kakak-kakak dan adik-adik penulis, kawan-kawan angkatan 2013, para senior, baik di kampus ataupun di luar kampus yang juga telah memotivasi dan selalu mengingatkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dan kesyariahan.

Wassalam,
Bukittinggi, 2 Februari 2018
Penulis,

Rika Puspa Ningsih Lubis
NIM. 1113.024

ABSTRAK

Skripi ini ditulis oleh :**Rika Puspa Ningsih Lubis,**NIM**1113.024** Skripsi ini berjudul:"**Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Tangan".** Maksud judul tersebut adalah cara membuat kartu keluarga untuk orang yang menikah di bawah tangantersebut di nagari Sarilamakkecamatan Harau kabupaten Lima Puluh Kota.

Faktor utama yang memotivasi penulis dalam memilih judul ini adalah karena semakin maraknya orang yang menikah di bawah tangan dan mendapatkan Kartu Keluarga, tetapi Kartu Keluarga ini susunannya anggota keluarga berbeda dengan yang biasa, yang menjadi Kepala Keluarga adalah Ibu Kandung sedangkan status Ayah dalam Kartu Keluarga tersebut sebagai famili lain. Oleh karena itu menimbulkan dua pertanyaan bagi penulis. Pertama, bagaimana prosedur kartu keluarga yang menikah di bawah tangan yang terjadi di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua, apa kedudukan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Penulis melakukan penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan teknik kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dan wawancara. Wawancara penulis lakukan secara lansung dengan masyarakat, baik itu yang mendapatkan kartu keluarga, atau masyarakat yang tinggal di nagari Sarilamak, serta satu karyawan yang bekerja di Kantor catatan sipil tersebut.Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi IAIN Bukittinggi, terbitan tahun 2017, dan buku pedoman penulisan tugas akhir.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses administrasi kartu keluarga di nagari Sarilamak dapat dikatakan bahwa Pembuatan kartu keluarga yang sementara di nagari Sarilamak ini merupakan kebijakan Kantor Catatan Sipil untuk melindungi dan membantu masyarakatnya dalam hal urusan Pemerintahan. Kartu keluarga ini merupakan bentuk kepedulian Capil terhadap masyarakat yang mengalami kesusahan dalam mengurus segala sesuatu baik yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.kartu keluarga ini hanya untuk mereka yang menikah di bawah tangan dan ini tidak berlaku untuk selamanya, kartu keluarga ini hanya berlaku pada saat mereka tinggal di Sarilamak. Apabila mereka pindah maka wajib membuat kartu keluarga yang baru.. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kartu keluarga ini hanya untuk sementara untuk membantu masyarakat yang menikah di bawah tangan karena kartu keluarga dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunanaan Penelitian 8
E. Penjelasan Judul 8
F. Tinjauan Pustaka 10
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan
 1. Pengertian Pernikahan 15
 2. Dasar Hukum Pernikahan 16
 3. Hukum Pernikahan 18
B. Pengertian Pencatatan Pernikahan
 1. Manfaat Pencatatan Pernikahan 20
 2. Tujuan Pencatatan Pernikahan 27
 3. Pentingnya Pencatatan Pernikahan 28
 4. Akibat Hukum Pernikahan..... 29
C. Kartu Keluarga
 1. Pengertian Kartu Keluarga..... 33
 2. Syarat-syarat membuat Kartu Keluarga..... 35

D. Pernikahan di Bawah Tangan

1. Pengertian Pernikahan di bawah tangan…….39
2. Akibat Hukum Suatu Perkawinan…….....41

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota....48

B. Proses pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan57

C. Analisa Penulis63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....71

B. Saran72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian kumpulan manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlansung dari generasi ke generasi, jaminan kelansungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah S.W.T dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanny-nya ia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir* ".[1]

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat pencatatan nikah. Adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit.

[1]Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : J-ART, 2005), h.77

Sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.Apabila terjadi peselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab , maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum.[2]Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut oleh pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pencatatan perkawinan, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954.[3]

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin.Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat. Sedangkan Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:

[2]Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam,* (Jakarta:

[3]Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h.461

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 ayat (2) KHI di atas menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum.[4]Dengan demikian, nikah *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.Untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang dilakukan secara *sirri* tersebut, Pasal 7 KHI menentukan adanya Istbat Nikah.Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku.Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktek nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak di duplikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah di bawah tangan.Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah di bawah tangan muncul sejak diundangkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benarmenurut Undang-Undang perkawinan.[5]Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.

[4] Pasal 2 Bab II *Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* ,(Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008), h.140

[5] Beni Ahmad Saebani,*Fiqh Munaqahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 84

Nagari Sarilamak merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah Provinsi Sumatra Barat.Di Sarilamak ini masih ada yang menikah di bawah tangan, dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Ibu PKK penulis menemukan sebanyak 3 pasangan yang penulis ketahui karena beberapa alasan yang membuat mereka tidak melansungkan pernikahannya secara resmi atau nikah di bawah tangan.[6]Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan.Dan suatu pernikahan yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum untuk pengakuan dan perlindungan hukum. Mereka yang menikah dibawah tangan atau secara sembunyi meskipunsudah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melansungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya di kualifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo.[7]Pencatatan perkawinan ini sangat penting untuk dilakukan terutama dalam hal membuat kartu keluarga, Jika pernikahannya di bawah tangan maka dengan sendirinya tidak bisa memiliki kartu keluarga sebelum menginsbatkan pernikahannya di pengadilan. Jika mereka pun melakukan upaya hukum maka akan di tolak oleh pengadilan.

[6]Andini,*Hasil Wawancara Dengan Ibu Pkk Pada* tanggal 7 juli 2017

[7]Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidanadan Bisnis*,(Jakarta : Kharisma Putra Utama), hal.26

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.Adapun Yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga adalah Kantor Catatan Sipil Kartu Keluarga itu sendiri bisa di proses setelah mengikuti prosedur yang berlaku di Kantor Catatan Sipil itu.

Untuk membuat Kartu Keluarga harus dilengkapi syarat-syarat berikut:

1. Surat Pengantar dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
2. Kartu Keluarga Lama
3. Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan/ perceraian
4. Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran
5. Surat Pengangkatan Anak
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
7. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar wilayahnya.
8. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam wilayahnya.
9. SKBRI Saat ini karena masalah Birokrasi di Kelurahan masih diminta, walau undang-undang sudah dihapus.[8]

Tetapi mereka yang menikah di bawah tangan di Sarilamak sebanyak 3

[8]Usman.*Wawancara Pribadi* , selasa 20 September 2017

(tiga) pasangan yang penulis ketahui bisa memperoleh Kartu Keluarga tanpa menginsbatkan pernikahannya terlebih dahulu di pengadilan.Mereka menikah di bawah tangan karena alasan yang berbeda-beda.Ada yang alasan karena tidak di restui orang tua dan ada karena pernikahan itu merupakan pernikahan yang kedua, sedangkan status pernikahan yang pertama belum jelas tetapi mereka lansung menikah.

Tabel 1.1

Pasangan yang menikah di bawah tangan di sarilamak:

NO	Nama	No Kartu Keluarga
1.	Sahrida dan Pian	1271130202302001
2.	Aulia dan Ahmad	1132152131002005
3.	Rina dan Hendri	1324111320121007.[9]

Table di atas merupakan nama pasangan-pasangan yang menikah di bawah tangan yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga yang terjadi di Sarilamak. (1). Sahrida dan Pian menikah pada tahun 2008 dan sekarang sudah memiliki 3 anak. (2). Aulia dan Ahmad menikah pada tahun 2007 dan sekarang memiliki 2 anak.(3). Rina dan Hendri menikah pada tahun 2012 mereka memiliki 1 anak.

Setelah penulis lihat ke Kantor Catatan Sipil ternyata kartu keluarga yang nama dan no kartu keluarganya tersebut diatas memang terdaftar di buku Register Kantor Catatan Sipil dan mereka yang menikah dibawah tangan yang mendapatkan kartu keluarga itu bisa digunakan oleh pasangan yang menikah di bawah tangan untuk kepentingan sehari-hari baik yang bersangkutan dengan

[9] Ibu pkk Sarilamak, pada hari selasa jam 01.00 di rumah ibu tersebut.

pendidikan anaknya dan kesehatan keluarganya.Sehingga mereka tidak merasa sulit untuk malakukan upaya hukum dalam urusan-urusan sehari-hari, karena walau pun mereka menikah di bawah tangan mereka bisa mendapatkan Kartu Keluarga tanpa meng insbatkan pernikahannya terlebih dahulu di Pengadilan.

Dari yang penulis lihat ada 10 pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak tetapi hanya 3 pasangan yang bisa mendapatkan kartu keluarga .[10] Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam, dalam bentuk penelitian berupa skripsi dengan judul sebagai berikut : **"PEMBUATAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Nagari Sarilamak, Kec,Tanjung Pati, Kab, Lima Puluh Kota)".**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak, kec Harau memperoleh kartu keluarga tanpa menginsbatkan pernikahannya di pengadilan Agama ?
b. apa kedudukan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Batasan Masalah

[10]Arini, Ibu pkk Sarilamak,*wawancara pribadi*, selasa 20 September 2017.

Agar penelitian ini terarah maka penulis membatasi penelitian ini seputar tentang pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui proses pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak, kec Harau bisa memperoleh kartu keluarga .
b. Untuk mengetahui kedudukan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di nagari Sarilamak, Kec Harau.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat dari dua aspek, yaitu :

a. Aspek teoritis, sebagai kajian ilmiah hukum acara Peradilan Agama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan umumnya bagi seluruh civitas akademika di bawah tangan.
b. Aspek Praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam mencari jawaban tentang perkara kartu keluarga yang menikah di bawah tangan.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar sarjana program strata satu (S1) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syariah jurusan Akwal al- Syaksiyah.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan di teliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul skirpsi ini:

Pembuatan	:	Prosedur membuat sesuatu dengan cara yang benar dan jelas dalam suatu kepentingan.
Kartu keluarga	:	Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.[11]
Pernikahan di bawah tangan	:	Perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang perkawinan.[12]
Pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan	:	Suatu Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi tidak asli dan diberikan kepada mereka yang menikah secara tidak dicatatkan .

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian dan penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian yang telah ada.

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah Pemalsuan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah dibawah tangan (study khasus Sarilamak, Tanjung Pati). Setelah melakukan penelusuran terhadap literature atau karya-karya ilmiah berupa skripsi yang

[11] Departemen Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : pusat bahasa, 2008)
[12] Beni Ahmad Saebani,*Fiqh Munaqahat 1*(Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 84

membahas mengenai Pemalsuan Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah dibawah tangan, kajian tentang Pernikahan yang seperti ini bukanlah tulisan yang pertama kali dibuat, namun para alumnus sebelumnya juga pernah mengangkat kasus yang berhubungan dengan pernikahan yang seperti ini.

Diantaranya adalah pertama, yang dibahas oleh Muas (1109.014), dengan judul : *“ pelaksanaan perkawinan janda atau duda tanpa akta cerai*, “ dalam karya ilmiah ini membahas tentang Apa faktor penyebab perkawinan ini bisa dilansungkan tanpa adanya Akta Cerai.

Dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan di atas ternyata masih rendah.Hal ini disebabkan masyarakat belum memahami tujuan dan kepentingan dari undang-undang tersebut.Rendahnya pemahaman masyarakat ini merupakan akibat dari kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga undang-undang tersebut kurang mendapat tanggapan dari masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.

Metode penelitian merupakan penelitian ilmu yang mempelajari tentang metode-Metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka

pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya.[13]dalam hal ini penulis memperoleh data melalui wawancara dengan ibu pkk yang mengurus tentang kependudukan di Nagari Sarilamak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *"content analysis"*[14].Adapun studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data/file dari Kantor Catatan Sipil dan informasi dari buku-buku dan Undang-undang mengenaiPernikahan dibawah tangan.

b. Wawancara *(Interview),* adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan

[13]Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*...,h 132
[14]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h.208

carabertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.
b. *Organizing,* yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.[15]

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus, kemudian diarahkan pada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilah-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

[15]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*..., h.803

c. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Skripsi ini nantinya terdiri dari empat bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang man sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab tersusun integralitas pengertian dari Skripsi.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian.Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka Konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisi terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang terjadi dari pengertian pernikahan dibawah tangan, serta pencatatan kartu keluarga deskripsi seputarkantor catatan sipil.

Bab ketiga menjelas tentang analisa Bagaimana proses pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak, kec Tanjung Pati memperoleh kartu keluarga tanpa menginsbatkan pernikahannya di pengadilan dan Bagaimana akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Sarilamak itu .

Bab keempat berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berarti penggabungan dan pencampuran, dengan persetujuan dan akad.[19] Pengertian nikah menurut fiqh yaitu akad yang mengandung pembolehan melakukan istimta' (bersenang-senang) dengan perempuan, melakukan watak, mempergaulinya, memeluk, mencium dan lain-lainnya dengan lafazh nikah, tazwij atau yang sama maknanya.[20] UU No. 1/ 1974 disebut dengan Undang- Undang Perkawinan bukan Undang-Undang pernikahan, karena undang-undang tersebut mencakup banyak hal seperti dirinci sebelumnya.[21] Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan didefenisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[22]

Dalam Komplasi Hukum Islam , pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mutsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

[19] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat 1* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001), hal.9

[20] Shafra, *Fiqh Munaqahat 1* (Bukit tinggi : Stain Press, 2006),hal.1-4

[21] Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: prenada media group, 2013), hal. 24

[22] Undang –undang no. 1 Tahun 1974

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikanhidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[23]

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam dalam menganjarkan Pernikahan menggunakan beberapa cara. Salah satunya sebagai salah satu Sunnah para Nabi dan Petunjuknya, yang mereka itu merupakan Tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikutinya.

Firman Allah:

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ
إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

Artinya: *Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan* (Q.s. Ar-Ra'd: 38).

Terkadang disebut sebagai suatu karunia yang baik.

Firman Allah:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ
وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

[23] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta : kencana ,2010), hal.10

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, Anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu dari rezeki yang baik-baik.* (Q.s. An-Nahl : 72).

Dan terkadang dikatakan sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya.

Firman Allah :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antaratanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya dintaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.(QS. Ar-Ruum: 21)[24]

Dalam hadits:

حدتنا أبو معاوية حدتنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد لله يمئ قلقيه عتمان فقما معه يحدته فقل له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألائز وبك باريه شابه لعلها أن تزكرك مامض من زمن زمانك فقل عبد أمالئن قلت ذاك لقد قالنا رسول لله يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومنلم يشتطع فعليه بالصوم فانه له وحاء

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah ia bekata ; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu Utsman menemuinya, ia pun berdiri bersamanya seraya menceritakannya, lalu Utsman berkata kepadanya; Wahai Abu Abdurrahman, maukah kamu kami nikahkan dengan seorang budak yang masih muda, semoga itu dapat mengingatkan kenanganmu? Lalu Abdullah menjawab; Ketahuilah apa

[24] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Komplasi Hukum Islam),* (Jakarta: PT Bumi Aksara), hal.11

> *yang engkau katakana itu sungguh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam telah mengatakan kepada kami: '' Wahai para pemuda , siapa yang mampu menikah di antara kalian, maka menikahlah, sebab ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa sebab ia merupakan benteng baginya. ''* (HR. Bukhari Muslim).[25]

3. Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan anatara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, hak dan kewajiban yang berhubung dengan akibat perkawinan tersebut.[26]

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disambing ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memndang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak di pengaruhi pendapat ulama Syfi'iyah.[27]

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin. Telah pantas untuk kawin dan ia mempunyai perlengkapan untuk melansungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin. Belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat fisik, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

[25] Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhri, *Al-Jami'us Shahih* (Beirut : Darul Fikri,t,t), VI :143, Hadits Nomor 4677, '' Kitab An-Nikah'', '' Bab Qaulan Nabi Man Istata 'a Minkum'', hadits dari Umar bin Nafs dari ayahnya A'masy dengan sanad yang shahih.

[26] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat :* Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) , hal 8

[27] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munaqahat*,…..hal.18

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa takut akan berbuat curang dalam perkawinanya itu. [28]

Terlepas dari pendapat imam- imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melansungkan perkawinan. Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.[29]

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.

 Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir dan kewajiban batin. [30] hukum perkawinan juga haram bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang.

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : antara Fiqh munaqahat dan Undang-undang perkawinan,.., hal.45-46

[29] Abdur Rahman Ghozali., *Fiqh Munaqahat*, cet ke-4, (jakarta: kencana, 2010), hal. 18

[30] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih munaqahat* : kajian fiqh nikah lengkap, hal 11

3. Nikah sunnah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melansungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah sunnat.
4. Nikah mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukanya juga tidak akan menelantarkan istri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang anatra pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin.[31]

B. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan. Pernikahan adalah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Perkawinan menurut Komplasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaaqon gholiidhan*untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

Dasar hukum pencatatan nikah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Undang-undang No.22 Tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-undang no.32 tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN,1954 No.98), yakni Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU N0.22 Tahun 1946 ditentukan bahwa:

[31]Abdur Rahman Ghozali., *Fiqh Munaqahat*, cet ke-4, (jakarta: kencana, 2010), hal. 21

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.[32]

2. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa :

 ‘’Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’’.

3. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Bab 11 Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dikatakan.:

4. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 3 ada dinyatakan:

 a. Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilnsungkan.
 b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan di lansungkan.
 c. Pengeceluaian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.[33]

Pencacatan Perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak

[32] Abd. Somad, Hukum Islam :*Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revis*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 280

[33] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: prenada media,2004), cet pertama 2004, hal. 122

dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Pelaksanaan Perkawinan didahului kegiatan calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melansungkan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (pasal 3 dan 4). Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat Perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang, dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6). Jika semua syarat sudah di pandang cukup serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuatpengumuman tentang pemberitahuan kehendak melansungkan Perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah di baca umum.

Adapun Pelaksanaan Perkawinan baru dapat dilansungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Bagi mereka yang yang melansungkan Perkawinan menurut Agama Islam, maka Akad Nikahnya dilakukan oleh Wali Nikah atau yang mewakilinya.Setelah Perkawinan dilansungkan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian di ikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam perkawinan menurut Agama Islam , Penandatanganan juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinanyang bersangkutan, setelah selesai penandatanganan itu maka perkawinan telah tercatat

secara resmi (Pasal II PP).[34] Masalah Pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-undang No. 22/1946 jo. Undang-undang Nomor 32/ 1954 jo. Undang-undang Nomor 1/1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertical dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai Pencatat Perkawinan, atau Pencatat Nikah.

Aturan Pencatatan Pernikahan diperkuat dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.KHI menyatakan bahwa perkawinan hanyadinyatakan sah dengan hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang resmi.Komplasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi ruang bagi Perkawinan yang tidak terdaftar, sayangnya Komplasi Hukum Islam tidak memberi sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut.Terdapat aturan sanksi terkait dengan aturan ini .Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang menegaskan penerapan Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang sanksi itu.Namun sanksi tersebut hanya di tetapkan kepada Pencatat, dengan menyatakan, jika seorang Pencatat tidak mendaftar Perkawinan, dia di denda 7.500 rupiah. Peraturan Pemerintah ini cenderung agak kabur dalam menentukan kapan Pencatat yang tidak mendaftar itu akan dihukum membayar denda, dan ini mengakibatkan masih banyaknya Pernikahan tidak tercatat.[35]

Salah satu bentuk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam adalah dimuatnya Pencatatan Perkawinan sebagai salah satu ketentuan Perkawinan yang harus dipenuhi.Di dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa :

[34] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), hal.180

[35] Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis* (Kencana: Prenada Media group, 2013), hal. 25

Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang Pencatatan Perkawinan.

Di dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

(1) Setiap orang yang akan melansungkan Perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan akan dilansungkan.
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum Perkawinan dilansungkan.
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Komplasi Hukum Islam memuat masalah Pencatatan Perkawinan ini pada pasal 5-7 sebagai berikut:

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap Perkawinan harus dicatat.

b. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat

(1) Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 5 :[36]

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap Perkawinan harus dilansungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuataan hukum.

Aturan-aturan dalam Komplasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah adminstratif.[37]

Pasal 6:

[36]Anggota Abri. Anggota Polri. Pegawai Kejaksaan. Pegawai Negeri Sipil., *Undang-Undang pokok Perkawinan*, (Redaksi Sinar Grafika, 1989), hal 23

[37] H. Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2006), hal.119

(1) Untuk memenuhi pasal 5 setiap Perkawinan harus dilansungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuataan hukum.

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal Perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, maka boleh mengajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hak-hak yang berkenaan dengan :
 a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian.
 b. Hilangnya Akta Nikah.
 c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu Syarat Perkawinan.
 d. Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan :
 e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan.[38]

1. Manfaat Pencatatan Perkawinan

Adapun manfaat dari Pencatatan Perkawinan adalah :

a. Mendapat perlindungan hukum

Adapun bukti Perkawinan trsebut terdapat untuk kepentingan perlindungan, terutama untuk pihak istri, sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

[38] Abd Somad, *Hukum Islam* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group: 2010) , hal 283.

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, hendak menunaikan ibadah haji, untuk mengurus passport, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

c. Legalitasformal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya.Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.

d. Terjaminkeamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Kutipan Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan Akta Nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam Perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Merupakan upaya yang di atur melalui Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang salinannya di dapat oleh masing-masing suami-isteri, Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak-hak masing-masing suami-isteri.

Karena dengan adanya Akta Nikah tersebut, suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah di lakukan dan agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat Perkawinan menurut Agama dan Undang-Undang.

Gunannya pencatatan perkawinan ini adalah : (1). Sebagai jaminan hukum jika ada para pihak yang merasa dirugikan (2). Sebagai bukti otentik hubungan keperdataan (3). Sebagai jaminan hukum. Apabila Perkawinan itu tidak dacatatkan akan banyak orang yang melupakan hak dan kewajibannya sebagai suami- isteri.[39] Tujuan Pencatatan Perkawinan itu semata-mata untuk kepentingan administrasi (Pendabdiran) saja dan tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[40]

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Dalam hal ini, pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan, meskipun pada hakikatnya tidak terdapat kesepakatan apakah pencatatan ini menjadi syarat sahnya suatu perkawinan atau tidak.[41]

Pencatatan perkawinan yang sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraannya (serta anak-anak) belum mampu

[39] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, jakarta : PT Bumi Aksar, Juni 2004.
[40] K. Wantjik Saleh, *dalam uraian Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan*, hal 16.
[41] Wahyu Ernaningsih, *Pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Karya Ilmiah).

disadari secara penuh oleh masyarakat.beberapa faktor yang menjadikan praktik ini tetap ada adalah karena peraturan perkawinan termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri. Sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam kaca mata agama dan istiadat.

3. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi.

Pengaturan Pencatatan Perkawinan ini merupakan langkah antisipatif dari negara (pemerintah) untuk mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama kaum perempuan.

Jelas bahwa pengaturan tentang Pencatatan Perkawinan didasarkan atas kemaslahatan melalui metode maslahah mursalah.Pengaturan Pencatatan perkawinan ini dinilai bisa mendatangkan maslahat khususnya bagi perempuan dan anak-anak.[42]

Sejatinya, tidak perlu jauh melihat bagaimana pentingnya Pencatatan ini dalam konteks ini Al-Quran telah menetapkannya dalam perkara muamalah. Namun perlu disebutkan disini, bahwa ketika Indonesia belum merdeka dan terjadi pembagian hukum bagi bangsa Indonesia meskipun Pemerintah Hindia Belanda memberikan pilihan hukum bagi bangsa pribumi dalam kasus-kasus tertentu orang Indonesia tetap harus berpegang pada hukum perdata yang ditetapkan Belanda, seperti dalam hukum kontak atau jual-beli. Dalam hal ini

[42]Asni , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), hal. 210-211

masyarakat Eropa yang notabase memiliki pendidikan yang lebih tinggi justru lebih mengetahui bagaimana pentingnya suatu pencatatan.

Suatu tinjauan lain yang dapat digunakan untuk melihat fenomena ini adalah suatu kenyataan bahwa norma hukum yang berasal dari Negara memiliki perbedaan substansial dari norma-norma lain. Meski mempunyai fungsi yang sama untuk mengatur ketertiban masyarakat, norma hukum berbeda dalam hal sipat memaksanya. Sebagaimana diketahui norma-norma hukum lebih bersipat memaksa dan memiliki sanksi yang kuat bagi mereka yang melanggar, sehingga suatu tertib sosial justru lebih mampu menjamin oleh hukum dari pada oleh norma lain.[43]

4. Akibat Hukum tidak dicatatnya Perkawinan

Di Indonesia, Regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 . Dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan di hukum denda sebanyak Rp 50.000 Rb.,meskipun dalam undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya , yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melansungkan perkawinan tetapi tidak memberitahukan kepada pencatatan nikah, maka di denda sebanyak Rp 7.500 Rb begitu pula pegawai pencatat yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkan perkawinannya juga dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga

[43] Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal.188

bulan atau denda Rp. 75.000 Rb. Bagir Manan berpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan. Menurut dia, hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum dan bahkan menjadi sumber keaduhan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat karena tidak dipenuhi berbagai syarat lain, karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah.[44]

Akibat hukum yang lain jika tidak dicatatnya perkawinan:

1. Terhadap Istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum, karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensinya yuridis, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak dapat berhak atas nafkah atas harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama dan kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut, tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan diatas.

Ayat (1) dan (2) Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan dalam KHI selanjutnya mengatur tentang Pegawai Pencatat Perkawinan manakah yang berhak melakukan pencatatan:[45]

a. Bagi mereka yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam Undang-Undang no 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

[44] Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 190-191
[45] R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,hal 53

b. Bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan.

Dengan adanya Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas berarti hanya ada dua jabatan Pencatatan Perkawinan saja, walaupun masih dipakai ketentuan-ketentuan lama yang beraneka ragam itu.

Ancaman Hukuman

Untuk pelangaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan calon mempelai terdapat ancaman hukuman sebagaimana yang termuat dalam Pasal 45 yang berbunyi:

(1) Kecuali apabiladitentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 Peraturan Pemerintahan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus).

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ,7 ,8,9,10 ayat (1), 11 ,13 ,14, Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas merupakan Pelanggaran”.

Bahwa seorang mempelai akan dikenakan hukuman seperti termuat dalam huruf a ayat (1) Pasal 45 jika:

a. Tidak melaksanakan Pemberitahuan untuk melansungkan perkawinan, atau
b. Perkawinan itu tidak di upacarakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan/ Nikah.

Pegawai Pencatat Perkawinan/ Nikah akan dikenakan hukuman sebagaimana yang di atur dalam huruf b ayat (1) Pasal 45, jika:

a. Tidak melakukan Penelitian sebagaimana mestinya.
b. Tidak memberitahukan tentang adanya halangan perkawinan.
c. Tidak menyelenggarakan pengumuman.
d. Tidak menanda tangani pengumuman.
e. Melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman, atau
f. Tidak menyiapkan atau menanda tangani Akta Perkawinan.
g. Tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada Panitera Pengadilan Negeri dan Kutipan Akta Perkawinan kepada suami-isteri.[46]

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa pencatatan perkawinan sangat berpengaruh besar dalam pernikahan.Dengan adanya pencatatan bisa memberi kedudukan dan kepastian hukum bagi status perempuan sebagai istri dan menjamin status anak dalam perkawinan.

C. Kartu Keluarga

[46] Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hal. 134-135

1. Pengertian Kartu Keluarga

Kartu keluarga (KK) menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama jika ada orang yang baru saja menikah dan membentuk keluarga baru.Dalam kondisi seperti ini, ada baiknya Kartu Keluarga tersebut segera di urus dan membuat kartu keluarga yang baru dan terpisah dari kedua keluarga.

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga.Jika melihat fungsinya, kepemilikan kartu keluarga adalah sebuah hal yang wajib bagi semua orang dan juga pasangan lainnya yang telah menikah.Kartu keluarga dapat membantu dalam hal untuk bisa lebih mudah dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan juga beragam urusan lainnya.

Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga.Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalan Kartu Keluarga.

Cara dan syarat membuat Kartu Keluarga

Sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tahapannya dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing.Pada dasarnya, Kartu Keluarga akan diganti setiap kali ada perubahan di dalam susunan anggota keluarga, baik ada anggota keluarga yang berkurang maupun yang bertambah di dalamnya. Ada banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan susunan dalam kartu keluarga, misalnya kematian, pernikahan, kelahiran, perceraian, dan berbagai alasan lainnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap kali terjadi perubahan susunan anggota keluarga di dalam kartu keluarga makasebagai kepala keluarga wajib untuk melaporkan hal tersebut ke kantor kelurahan paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan tersebut.Dalam setiap proses pelaporan tersebut, wajib membawa dua lembar kartu keluarga, yaitu lembar yang disimpan selaku kepala keluarga dan lembar yang disimpan Ketua RT. Proses pelaporan ini kemudian akan dilanjutkan kepada Ketua RW dan selanjutnya ke kantor kelurahan.Proses dan syarat penerbitan kartu keluarga yang baru akan tergantung pada alasan dan juga kepentingan dari penerbitan itu sendiri. [47]

Di bawah ini ada beberapa poin mengenai proses dan juga syarat dalam penerbitan kartu keluarga yang baru.

1. Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Baru

Bagi pasangan yang baru menikah, Pembuatan Kartu Keluarga bisa dilakukan segera setelah Pernikahan selesai dilaksanakan. Berikut ini proses dan syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan kartu keluarga tersebut.

[47] Usman. Pegawai di Kantor Catatan Sipil, *Wawancara Pribadi*, 9 November 2017

a. Meminta surat pengantar pembuatan kartu keluarga baru dari Ketua RT setempat.
b. Membawa surat pengantar tersebut ke Ketua RW dan meminta stempel RW.
c. Membawa surat pengantar tersebut beserta dengan persyaratan lainnya ke kantor kelurahan dan mengisi formulir permohonan kartu keluarga baru di sana.

Adapun persyaratan yang akan dibutuhkan dalam pengurusan kartu keluarga bagi pasangan yang baru menikah, antara lain:

a. Surat pengantar dari RT yang telah distempel di RW.
b. Fotokopi buku nikah/akta perkawinan.
c. Surat keterangan pindah (bagi anggota keluarga pendatang).[48]

2. Jika Terjadi Penambahan Anggota Keluarga (Kelahiran)

Jika akan mengganti kartu keluarga karena terjadinya penambahan anggota keluarga baru (kelahiran putra/putri), Anda harus mempersiapkan beberapa persyaratan, di antaranya:

a. Surat pengantar dari RT/RW.
b. Kartu kaluarga yang lama.
c. Surat keterangan kelahiran putra/putri Anda, yang akan menjadi anggota keluarga baru di dalam kartu keluarga.

3. Jika Terjadi Penambahan Karena Adanya Anggota Keluarga yang Menumpang

[48] *http://wikipedia bahasa Indonesia*. Com di Posting 2013 jam 10:23

Hal seperti ini biasanya terjadi jika memiliki sanak keluarga yang tinggal bersama.Biasanya Kepala Keluaraga harus mendaftarkannya menjadi anggota keluarga di dalam kartu keluarga dan membuatkannya KTP yang baru di alamat tinggal yang baru (jika yang menumpang sudah memiliki KTP sebelumnya). Beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan, di antaranya:

a. Surat pengantar dari RT/RW.
b. Kartu keluarga yang lama.
c. Surat keterangan pindah datang.
d. Surat keterangan datang dari luar negeri (bagi WNI yang datang dari luar negeri).
e. Paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian/surat tanda lapor diri (bagi WNA).[49]

4. Penggantian Karena Adanya Pengurangan Anggota Keluarga

Syarat yang harus Dilengkapi dalam penggantian akibat adanya pengurangan anggota keluarga, yaitu:

a. Surat pengantar dari RT/RW.
b. Kartu keluarga yang lama.
c. Surat Keterangan Kematian (bagi yang meninggal dunia).
d. Surat Keterangan Pindah (bagi yang pindah)

5. Penggantian Kartu Keluarga Akibat Rusak atau Hilang

[49]Aldi. Pegawai Kantor Catatan Sipil, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2017

Jika berniat untuk mengganti kartu keluarga akibat adanya kerusakan atau kartu keluarga hilang, Kepala Keluaraga harus melengkapi beberapa persyaratan, yaitu:

a. Surat pengantar dari RT/RW.
b. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
c. Kartu Keluarga yang rusak (kasus KK yang rusak).
d. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.
e. Dokumen keimigrasian bagi orang asing

Proses pengisian formulir permohonan pembuatan kartu keluarga yang baru akan dilakukan di kantor kelurahan setempat dengan membawa beberapa persyaratan dibutuhkan. Selanjutnya formulir tersebut di serahkan ke kantor kecamatan dan mengajukan proses penerbitan kartu keluarga yang baru di sana. Hal ini merujuk pada UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 79A, pengurusan dan penerbitan dokumen pendudukan semisal kartu keluarga tidak dipungut biaya/gratis. Lengkapi semua persyaratan yang diminta agar pengurusan kartu keluarga bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala.

Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut:

a. Surat Pengantar dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
b. Kartu Keluarga Lama
 1. Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan / perceraian
 2. Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran

3. Surat Pengangkatan Anak
4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA

c. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar wilayahnya.

1. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam wilayahnya.
2. SKBRI Saat ini karena masalah Birokrasi di Kelurahan masih diminta, walau undang-undang sudah dihapus.[50]

Apabila suatu keluarga pindah seluruhnya ke tempat lain, maka Kartu Keluarga yang disimpan di Kepala Keluarga dan di Ketua RT harus diserahkan kepada Lurah (dicabut). Di tempat tinggal yang baru, berdasarkan Surat Keterangan Pindah, Lurah akan memberi Kartu Keluarga yang baru.

D. Pernikahandi Bawah Tangan

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di Bawah Tangan adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang perkawinan.[51]Hukum agama dan hukum Nasional tidak ada menyebur atau mengatur perkawinan di bawah tangan. Istilah " di bawah tangan" di temukan dalam KUH Perdata tentang data Akta Autentik dan Akta di bawah tangan.

[50]*http://wikimedia commons pranala*.co.id di posting 2000 jam 01:20
[51] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat 1*(Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 84

Pasal (1868 Kuh Perdata) Akta Autentik adalah akta (surat) yang di buat resmi di hadapan atau pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu di buatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akta di bawah tangan adalah Akta yang tidak di buat oleh pejabat umum, melainkan di buat dan di tanda tangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian atau pejabat yang tidak berwenang untuk itu.[52]

Terkait hukum menikah di bawah tangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa pada 2008.Fatwa tersebut dikeluarkan karena berbagai kasus yang terjadi di masyarakat tentang pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat sesuai aturan perundang-undangan.Hal tersebut dinilai kebanyakan menimbulkan dampak negatif kepada istridananak.

Berbagai rujukan diambil oleh Majeli Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa tersebut, baik menukil lewat Alquran, hadis, maupun pendapat ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharapkan fatwa tentang ini bisa menjadi rujukan umat Islam.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia(MUI)juga merujuk pada ayat Alquran Surah An-Nisa' (4):59, :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

[52] Hartono Mardjono. *Menegakkan Syariat Islam dalam konteks ke Indonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 97

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,* dan*Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang* demikian *itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."Beberapa HadistNabi Muhammad SAW yang diambil rujukan, yaitu "Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasiyah".*

Hadist lainnya, yaitu "Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) Karena hartanya (2) Karena (asal-usul) keturunannya, (3) Karena kecantikannya (4) Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan Perempuan) yang memeluk Agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan mu". (HR. Muttafaq Alaih dari Abi Hurairah RA).Bunyi Hadist lainnya yang diambil rujukan Majelis Ulama Indonesia(MUI), yaitu "Tidak boleh ada bahaya dan saling mem bahayakan". Selain Ayat Al-Quran dan Hadist, Majelis Uama Indonesia (MUI) juga mengambil rujukan Kaidah Fikih.[53]

Di samping itu, Pendapat Ulama terkait Nikah di bawah tangan, yaitu dari Imam Nawawi Al-Bantani.Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal100 KompilasiHukumIslam. Dari berbagai rujukan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa bahwa Nikah di bawah tangan hukumnya Sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi menjadi haram jika terdapat mudarat. Kemudian, Pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudarat.[54]

[53] Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Yoqjakarta: Gema Media, 2001), hal. 109

[54] Hukum Online: 2006 *Pencatatan Nikah akan memperjelas status hukum Nikah di Bawah Tangan*. Tanggal 24 Oktober

2. Akibat Hukum suatu Perkawinan

Dalam pergaulan hidup manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitastertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Segala perbuatan manusia yang sengaja di lakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewaiban dinamakan perbuatan hukum.[55]

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Perkawinan merupakan Perbuatan Hukum anatara calon suami dan calon istri untuk hidup sebagai suami-isteri yang sah, yang dalam bahasa Al-Quran Perkawinan tersebut merupakan suatu Perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghaliizha). Sebagaimana lazimnya suatu perbuatan hukum akan menimbulkan beberapa akibat hukum pula. Perbuatan hukum dari suatu Perkawinan akan menimbulkan Hak dan Kewajiban terhadap masing-masing Pihak yang berkepentingan terhadap Perkawinan itu sendiri.

Sebagai akibat hukum dari suatu Perkawinan tersebut pada dasarnya akan menimbulkan empat masalah penting, yaitu :

a. Tentang kedudukan hukum Suami- Isteri.

Kedudukan hukum yang menyangkut dengan hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak satu sama lain baik dalam rangka menegakkan kehidupan rumah tangga maupun kedudukan dalam melakukan tindakan hukum termuat dalam pasal 30-33 UU No 1 tahun 1974 yaitu:

Suami- isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan

[55] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka 1980), hal. 119

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Kepala Keluarga dalah Suami, Sedangkan Isteri adalah Ibu rumah tangga. Suami-Isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap yang di tentukan oleh keduanya. Sebagai Kepala Keluarga suami wajib melindungi isterinya dan memberikannya segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika salah satu suami atau isteri melalaikan masing-masing tugasnya dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan Pengadilan sebaik-baiknya.

b. Antara Orang tua dan Anak (Keturunan).

Hak kedudukan Anak, hak dan kewajiban Orang tua terhadap Anak di atur dalam Pasal 42-49 Undang-Undang NO 1/ 1974.

a) Anak sah

Anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah.[56]

b) Anak Luar Kawin

Anak yang dilahirkan di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

c) Penyangkalan sahnya anak

Seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang Anak yang dilahirkan Isterinya jika ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu

[56] Ahmad Ichao, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam,* (Jakarta : Pradaya Paramita 1986), h.45

akibat dari perzinaan itu. Yang memutuskan sah atau tidaknya anak tersebut adalah Pengadilan atau pihak yang berkepentingan.

d) Hak dan kewajiban antara Orang tua dan Anak.

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau bisa berdiri sendiri.

2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, orang dan keluarga dalam garis lurus ke atas itu bila mereka memerlukannya.

c. Masalah Harta Benda.

Mengenai harta benda dalam Perkawinan Undang-Undang No 1 tahun 1974 mencantumkan pada pasal 34-37 dan penjelasannya sebagai berikut:

1. Harta benda bawaan, hadiah dan warisan

Harta bawaan masing-masing suami-isteri dan harta benda yang di peroleh sebagai hadiah, warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, sepanjang pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bawaan masing-masing itu menjadi harta bersama suami-isteri. Terhadap harta bersama itu suami-isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atau persetujuan kedua belah pihak.[57]

d. Terhadap pihak ketiga.

[57] Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni , 1982), h. 130

Perkawinan juga berakibat hukum terhadap pihak ketiga, seperti dilarang mengawini saudara perempuan dari isteri selama hubungan Perkawinan masih terikat dengannya.

Dari uraian di atas dapat di pahami Akibat Hukum Perkawinan:

1. Hak Istri atas Suami
2. Hak Suami atas Istri.
3. Hak Bersama.
4. Hak dan Kewajiban Anak, dan
5. Pengaruhnya terhadap Pihak ketiga.

Selain itu baik menurut hukum Perdata BW dan hukum Agama sekalipun dalam setiap Perkawinan sudah tentu membawa kepada Akibat Hukum yang pada prinsipnya mempunyai akibat hukum yang sama, sebagai contoh Penulis akan mengemukakan dari segi Hukum Islam, Agama Islam juga menetukan hak-hak dan kewajiban suami-isteri dan anak-anak.

Hak-hak itu ada yang berupa kebendaan (materi) dan ada pula yang berupa Hak dan Kewajiban yang tidak bersipat kebendaan (non materi).

a. Hak yang bersipat Kebendaan
b. Tempat Tingal

Hak Istri yang tidak bisa di pertentangkan lagi adalah mendapatkan Pemeliharaan berupa tempat tinggal (Perumahan). Tatanan dan Pola Perumahan dalam suatu Perkawinan dalam penelitian menunjukkan tingkat beban yang amat penting. Terutama jika dikaitkan dengan garis keturunan, model keluarga, mas kawin dan lain sebagainya.

Dalam Islam ajaran tentang Pola Perumahan tidak disebutkan secara jelas. Yang hanya di terangkan bahwa suami itu bertanggung jawab atas tempat berlindung dan berteduh bagi istri dan keluarga, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Thalak Ayat 6 berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ
أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para Istri) dimana kamu bertempat tinggalmenurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan muswarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)untuknya. (Q.S. Al-Thalak) :6

b. Nafkah dan kebutuhan lainnya.

Di samping tempat tinggal (Perumahan) komponen lainnya yang menjadi hak Istri atas suaminya adalah mencukupi kebutuhan dan memberikan nafkah, sandang, pangan dan pendidikan terhadap anak-anak. Semua itu diatur menurut kepatutan, keadaan atau kedudukan suami-istri. Sebagaimana Firman Allah:

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ

بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.(Q.S. Al-Baqarah: 233).

Jauh dari itu, Hukum Islam telah mengatur pula tentang hak-hak suami istri dalam hal Waris mewarisi atas harta benda (milik) masing-masing jika salah seorang meninggal dunia, yaitu:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Suami mendapat dari seperdua drai harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya " , (Q.S. An-Nisa : 12).

c. Hak-hak bukan Kebendaan

Yaitu Hak Perlakuan yang baik : Masing-masing Suami Istri hendaklah bergaul dengan *baik*, cinta mencintai dan saling menghargai pendapat sesuai denagn hakikat dari tujuan Perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah.Kedua Orang tua wajib memelihara dan menjaga anak-anaknya karena anak adalah merupakan amanat dari Allah kepada Suami-Istri, dan anaknya berkewajiban memelihara dan menghormati kedua Orang tuanya lebih-lebih mereka telah lanjut usianya.Semua Hak dan Kewajiban yang telah dipaparkan di atas sulit di tegakkan bila Perkawinan tidak mendapat Kepastian Hukum.[58]

[58] Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,…, h. 131

BAB III

PENELITIAN

A. Monografi Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Sejarah Kampung Sarilamak

Sarilamak adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Letaknya sekitar 10 Km dari Payakumbuh. (Catatan: Pada saat ini Sarilamak adalah ibukota Kabupaten 50 Kota). Dahulu kala kata "Sarilamak" itu berasal dari sairih dan lamak.

Menurut cerita orang tua-tua, dahulu di desa ini tinggallah seorang anak dan ibunya. Hidup mereka yang pas-pasan tidak membuat mereka putus asa. Anak itu bernama Amat dan ibunya yang biasa dipanggil Nur. Mereka mempertahankan hidup hanya dengan memanfaatkan isi alam. Misalnya mereka mengambil hasil-hasil alam yang bisa dimakan. Pagi yang indah, aman dan ibunya berniat mencari apa yang akan mereka makan hari itu. Mereka berniat mencari siput di sawah para penduduk desa lainnya karena semua penduduk juga mengerti akan keadaan Ahmad dan Ibunya maka mereka di bolehkan mencari siput di sawah yang diminta oleh pemiliknya.

Karena itu juga membantu si punya sawah terhindar dari seringnya itik ke sawahnya untuk mencari siput. Amat dan ibunya sangat berterima kasih kepada penduduk setempat yang sekali-sekali membantu mereka, baik itu moril maupun materil. Saat Amat sedang asik mencari, dia melihat seekor binatang yang menyerupai ular. Dia mengambil sebuah ranting, yang awalnya berniat untuk

mengusir binatang itu. Tapi setelah dilihatnya lagi binatang itu tidak berusaha melawan ataupun menggigitnya Amat pun menangkapnya dan memasukkan binatang itu ke keranjang yang telah disediakan untuk meletakkan siput yang telah dia tangkap. Dia segera berlari sambil berteriak memanggil ibunya dengan girangnya yang pada saat itu jauh darinya. Sambil nafasnya yang masih terengah-engah. Amat berkata pada ibunya tentang apa yang telah didapatnya tadi. Ibunya hanya tersenyum melihat anaknya yang sangat senang, seolah mendapat barang berharga Nur pun melihat apa yang didapat oleh anaknya dia sedikit terkejut. Kemudian setelah kembali mendengar penjelasan anaknya dan lansung meraba binatang itu.

Pikirannya mulai mencerna dan berpikir binatang apa itu, binatang seperti ular dan licin itu hanya berusaha melepaskan diri dari tangannya. Nur memberi tahu anaknya untuk segera pulang, dan berencana untuk memasak dan memakan binatang itu. Amat sangat senang atas apa yang telah didapatnya, Dia melihat ibunya mulai dari cara membersihkan binatang itu sampai cara memasakya. Setelah masakan itu matang, dia dan ibunya segera mencicipi masakan itu. Setiap kali merasakan daging binatang itu terlontar lah dari mulutnya kata-kata “ lamak “ (enak). Mendengar perkataan itu tetangganya beramai-ramai datang untuk mencicipinya sambil berkata “ mintak sairiah “ (minta sepotong). Ternyata setiap tetangganya yang mencicipi makanan itu mengatakan “ lamak “ lama- kelamaan kata “ sairiah lamak “ berubah menjadi Sarilamak. Menurut cerita ini lah asal nama Kenagarian Sarilamak.

Nagari Sarilamak adalah salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Harau tepatnya merupakan salah satu daerah yang mana tanaman padi merupakan salah satu komodit utama hasil pertaniannya ini dapat dilihat dari luas lahan pertanian tanaman padinya yang paling luas dibandingkan tanaman lainnya yaitu seluas 265 Hektar. Di Nagari ini, petaninya masih menggunakan alat sederhana dan ada juga yang sudah menggunakan alat modern dalam mengolah sawahnya dan dalam penanaman dan pemeliharaan tanamannya juga masih dengan cara tradisional.[1]

Berdasarkan monografi desa dijelaskan bahwa hampir 50% lagi bekerja sebagai PNS, Buruh Migran dan pekejaan lainnya. Sama halnya dengan keadaan petani lainnya di nagari Sarilamak ini, keadaan ekonomi petaninya bisa dikatakan serba berkecukupan karena semua kebutuhan sudah dapat mereka penuhi dengan baik. Walaupun sebagian petaninya miskin, akan tetapi sudah banyak petani itu yang berada di keadaan ekonomi yang memadai.

Kondisi ekonomi yang kurang memadai pada petani di nagari Sarilamak ini di perburuk lagi dengan kepemilikin lahan sawah karena tidak semua petani yang memiliki lahannya sendiri sehingga mereka hanya bisa mengharapkan lahan sawah dari pemilik sawah untuk mengizinkannya menggarap lahan sawah milik petani yang memiliki lahan dan hasilnya tidak hanya untuk petani penggarap akan tetapi dibagi juga dengan petani pemilik sawah.

[1] Adi. Wali Nagari Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 00255'8, 71" LU dan 0022'14,52'' LS serta antara 100015'44, 10 – 100050'47, 80 BT[2]. Luas daratan mencapai 3.354, 30 Km2 yang berarti 7, 94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42. 229, 64 Km2. Kabupaten Lima Puluh Kota di apit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Didaerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 17 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi. Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah :

a. Payakumbuh 10 Km.
b. Bukittinggi 43 Km.
c. Padang Panjang 62 Km.
d. Padang 134 Km.
e. Batusangkar 48 Km.

[2] Kantor Wali Nagari Sarilamak, *Data Statistik Kanagarian Sarilamak*, Tahun 2016

f. Painan 211 Km.
g. Lubuk Sikaping 120 Km.
h. Pariaman 120 Km.
i. Sawahlunto 147 Km.
j. Solok 116 Km.
k. Sijunjung 179 Km.
l. Padang Aro 228 Km.
m. Pulau Punjung 243 Km.
n. Simpang Ampek 242 Km.

Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa di kembangkan secara maksimal, baik di sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun dari sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa jadi supplier bagi provinsi tetangga[3].

Dengan luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 821 hektar, dengan akses yang tidak sulit di jangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran.

[3] Kantor Wali Nagari Sarilamak, *Data Statistik Kanagarian Sarilamak*, Tahun 2016

3. Demografis Nagari Sarilamak

Menurut Data Statistik Kanagarian Sarilamak yang disusun, tercatat pada tahun 2016 penduduk nagari Sarilamak terdiri dari 767 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah total penduduk sebanyak 2. 822 jiwa[4], dengan perincian yang diuraikan sebagai berikut:

a. Laki-laki sebanyak 1. 447
b. Perempuan sebanyak 1. 375

Selain dari data di atas dapat dikemukakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nagari Sarilamak baik dari segi mata pencaharian, pendidikan, sosial keagamaan.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi potensi sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah tersebut. Adanya sarana pendidikan yang baik dan memenuhi standar dapat memunculkan sumber daya manusia yang berpotensi, yang sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu dalam suatu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan sarana pendidikan.

Adapun data tingkat pendidikan penduduk daerah Nagari Sarilamak ini seperti dalam tabel berikut[5]

[4] Kantor Wali Nagari Sarilamak, *Data Statistik Kanagarian Sarilamak*, Tahun 2016

[5] Kantor Wali Nagari Sarilamak, *Data Statistik Kanagarian Sarilamak*, Tahun 2016

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Nagari Sarilamak menurut Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	Tidak / Belum Sekolah	20%
2.	Tidak Tamat SD	15%
3.	SD	20%
4.	SLTP	15%
5.	SLTA	20%
6.	SARJANA	10%
	Jumlah	**100%**

Sumber : ***Data Statistik Nagarian Sarilamak Tahun 2016, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2016***

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pendidikan masyarakat nagari Sarilamak berada pada tingkat memadai, hal ini dikuatkan dengan sebagian besar penduduknya tamat SD, SMP, SMA, dan Sarjana hampir sama jumlahnya sehingga pendidikan disana sangat bagus dan pola pikir mereka lebih maju. oleh karena itu pendidikan disana cukup memadai dan masyarakat hidupnya juga sudah modern.

5. Sosial Perekonomian

Dilihat dari segi Perekonomian, masyarakat nagari Sarilamak ini berpotensi sebagai Petani, Pedagang, Petenak, Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dapat di lihat dari klasifikasi penduduk berdasarkan mata pencarian sebagai berikut[6] :

Tabel 3.2

Mata Pencarian Masyarakat Nagari Sarilamak

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	30%
2	PNS	12%
3	Pedagang	15%
4	Peternak	20%
5	Honorer	8%
6	Pensiun	6%
7	Bangunan	9%

Sumber : ***Kantor Wali Nagari Sarilamak***

Dari data statistik di atas dapat di jelaskan bahwa mata pencarian penduduk Sarilamak adalah sebagian besar adalah petani, hal ini di dukung oleh kondisi geografis nagari Sarilamak yang sangat cocok di jadikan sebagai areal persawahan dan sebagian besarnya merupakan areal perkebunan seperti : jagung,

[6] Kantor Wali Nagari Sarilamak, *Data Statistik Kanagarian Sarilamak*, Tahun 2016

mentimun, jeruk dan lain-lain. Kehidupan masyarakat di Sarilamak ini sudah sangat maju dan modern.

6. Sosial Keagamaan

Penduduk asli nagari Sarilamak kebanyakan beragama Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masjid dan mushalla yang ada di nagari Sarilamak. Dalam meningkatkan pendidikan keagamaan, masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan dan pendidikan. Kegiatan tersebut berupa pelaksanaan shalat berjamaah, pengadaan taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), belajar al-Qur'an setiap harinya disurau bagi anak-anak, serta pengajian setelah selesai sholat subuh[7].

Selain mesjid di Nagari Sarilamak juga terdapat mushalla di setiap jorongnya, yang juga di maksimalkan sebagai tempat shalat berjamaah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kehidupan keagamaan masyarakat juga terlihat dalam bentuk-bentuk ibadah yang dilaksanakan diantaranya adalah:

a. Shalat berjamaah pada tiap waktu mulai dari shalat Subuh sampai Isya. Namun khusus untuk shalat Dzuhur dengan Ashar kebanyakan dari masyarakat melakukannya secara sendirian tanpa berjamaah, karena pada waktu tersebut mereka banyak berada di Sawah, ladang dan di tempat kerja lainnya Jadi sangat sulit untuk berkumpul melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar secara berjamaah di dalam mesjid yang di jorong masing-masing. Dan hal ini juga dikarenakan mereka sibuk bekerja

[7] H. Asmir Malin Kayo, Ulama Nagari Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, Sarilamak: 12 September 2017

mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan hidup anak beserta keluarga.

b. Ceramah agama setiap selesai shalat Subuh. Disamping itu juga diadakan acara didikan subuh setiap minggunya[8].

Apabila ada salah seorang masyarakat yang meninggal dunia maka penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama-sama menurut syari'at Islam, dimandikan dahulunya oleh keluarga terdekat si jenazah dan masyarakat. Setelah dimandikan mayat tersebut dikafani, dimana kain kafan tersebut adalah pemberian dari masjid juga dari bako dan saudara-saudara si jenazah. Setelah dikafani maka jenazah tadi dishalatkan ke masjid atau mushalla oleh masyarakat setempat dan setelah dishalatkan barulah si mayat dikuburkan.

A. Proses pembuatan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan.

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Jika melihat fungsinya, kepemilikan kartu keluarga adalah sebuah kartu yang wajib dimiliki oleh pasangan yang telah menikah. Kartu Keluarga dapat membantu dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan juga beragam urusan lainnya. Bagi pasangan yang baru menikah, Pembuatan Kartu Keluarga bisa dilakukan segera setelah pernikahan selesai dilaksanakan. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara lansung dengan orang yang menikah di bawah tangan dan beberapa pihak yang bersangkutan. Adapun proses Kartu

[8] Harmaini, Ulama Nagari Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, Sarilamak; 21 Januari 2017

Keluarga tersebut di buat dengan cara hanya membawa surat pengantar dari Nagari lalu di antarkan ke Kantor Catatan Sipil, setelah itu Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan Kartu Keluarga tersebut.

Kartu Keluarga ini tidak berlaku selamanya, hanya berlaku di tempat tertentu. Apabila mereka pindah maka harus mengurus Kartu Keluarga yang baru.

B. Syarat-syarat membuat Kartu Keluarga

Sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di nagari Sarilamak. Adapun Tahapannya dalam mengurus Kartu Keluarga bagi yang menikah di bawah tangan adalah di mulai dengan membawa surat pengantar dari nagari hingga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah setempat. Setelah itu kantor catatan sipil akan mengeluarkan kartu keluarga tersebut dalam waktu seminggu. Pada dasarnya Kartu Keluarga akan diganti setiap kali ada perubahan di dalam susunan anggota keluarga, baik ada anggota keluarga yang berkurang maupun yang bertambah di dalamnya. Ada banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan susunan dalam kartu keluarga, misalnya kematian, pernikahan, kelahiran, perceraian, dan berbagai alasan lainnya. Kartu keluarga ini khusus bagi mereka yang menikah di bawah tangan karena mereka tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti bahwa pernikahannya sah menurut hukum. Oleh karena itu di beri kemudahan agar bisa mengurus kepentingan sehari-hari.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap kali terjadi perubahan susunan anggota keluarga di dalam kartu keluarga maka sebagai kepala keluarga wajib untuk melaporkan hal tersebut ke kantor kelurahan atau kantor kenagarian paling lambat 14 hari setelah adanya perubahan tersebut. Dalam setiap proses pelaporan

tersebut, wajib membawa dua lembar kartu keluarga, yaitu lembar yang disimpan selaku kepala keluarga dan lembar yang disimpan Ketua RW dan selanjutnya ke kantor kelurahan. Proses dan syarat penerbitan kartu keluarga yang baru akan tergantung pada alasan dan juga kepentingan dari penerbitnya itu sendiri.

Proses pengisian formulir permohonan pembuatan kartu keluarga yang baru akan dilakukan di kantor kelurahan setempat dengan membawa beberapa ke kantor kecamatan dan mengajukan proses penerbitan kartu keluarga yang baru di sana. Dan merujuk pada UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 79A. Pengurusan dan penerbitan dokumen pendudukan semisal kartu keluarga tidak dipungut biaya/gratis. Lengkapi semua persyaratan yang diminta agar pengurusan kartu keluarga bisa berjalan lancar dan tidak menemui kendala.

Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut:

a. Surat Pengantar dari Pengurusan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW)
b. Kartu Keluarga Lama
 1) Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan/perceraian
 2) Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran
 1. Surat Pengangkatan Anak
 2. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi WNA
c. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar wilayahnya.

Apabila suatu keluarga pindah seluruhnya ke tempat lain, maka Kartu Keluarga yang disimpan di Kepala Keluarga dan di Ketua RT harus diserahkan kepada Lurah (dicabut). Di tempat tinggal yang baru, berdasarkan Surat Keterangan Pindah, Lurah akan memberi Kartu Keluarga yang baru. [9]

Di Nagari Sarilamak, mereka yang menikah di bawah tangan tetap bisa memperoleh Kartu Keluarga tanpa Akta Nikah dan tanpa mengisbatkan penikahannya terlebih dahulu di pengadilan, hanya dengan Surat Pengantar dari Lurah mereka tetap bisa mengurus Kartu Keluarga. Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas syarat-syarat mengurus kartu keluarga sangat banyak termasuk bukti pernikahan dari keluarga tersebut. Jika menikah di bawah tangan harus terlebih dahulu menginsbatkan penikahannya ke pengadilan supaya salinan Akta Nikahnya keluar dan bisa mengurus Kartu Keluarga.

Tetapi yang terjadi di Sarilamak berbeda jauh dengan tempat lain, Dari penelitian yang Penulis lakukan terdapat sebanyak 7 (Tujuh) Pasang yang menikah di bawah tangan bisa mengurus Kartu Keluarga hanya dalam waktu seminggu dan hanya dengan syarat membawa Surat Pengantar dari Lurah tetapi bentuk Kartu Keluarga ini berbeda dengan yang biasa. Pada Kartu Keluarga ini yang menjadi Kepala Keluarga adalah ibunya dan ayahnya sebagai family lain dalam hubungan keluarga yang tertera di dalam Kartu Keluarga tersebut, itulah kenapa penulis mengatakan Kartu Keluarga ini palsu karena sangat berbeda dengan yang Kartu Keluarga yang asli.[10]

[9] http: //*wikimedia commons pranala*, di posting pada tanggal 2 Januari 2013.

[10] Arini. Pengurus PKK Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, 09 September 2017

Tabel 3.3

Nama-nama Pasangan yang menikah di Bawah Tangan

No	Nama	No Kartu Keluarga
1	Emilia dan Afrizal	1307051712130004
2	Asmawati dan Nasrul	107050402080226
3	Yendri dan Rustami	1307051211130005
4	Ermiati dan Sawaluddin	1307050402080375
5	Juli dan Ziliwu	13070530005160001
6	Fadrianto dan Gusti	1307051703100003
7	Jusma dan Iskamal	1307053001080223
8	Ramiza dan Redi	130705031200016
9	Arina dan Zulkipli	1307050402080050

Sumber : ***Data Dari Ibu PKK Sarilamak***

Dari tabel di atas dapat di lihat siapa saja yang menikah di bawah tangan dan bisa mendapatkan Kartu keluarga, yaitu :

(1). Emilia dan Afrizal menikah pada tanggal 20 Juni 1997, dan telah memiliki 5 orang Anak laki-laki. (2). Yendri dan Rustami menikah pada tanggal 10 Juni 1993, dan mereka telah memiliki 2 Anak laki-laki. (3). Ermiati dan Sawaluddin menikah pada tanggal 23 Agustus 2003, dan telah memiliki 3 Anak

laki-laki. (4). Juli dan Ziliwu menikah pada tanggal 04 September 2001, dan belum memiliki anak. (5). Jusma dan Iskamal menikah pada tanggal 01 Januari 2002, dan belum mempunyai anak. (6). Ramiza dan Redi menikah pada tanggal 23 Agustus 2003, dan telah memiliki 2 anak laki-laki dan satu anak perempuan. (7). Arina dan Zulkifli menikah pada tanggal 20 September 2005, dan telah memiliki 1 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan.

Nama- nama yang di atas adalah mereka yang mendapatkan Kartu Keluarga yang palsu ini sampai sekarang masih tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota.[11] Dan alasan mereka menikah di bawah tangan ada yang hamil di luar nikah, ada juga yang tidak di restui oleh orang tuanya.

Ibu Arini seorang ibu Pkk di Kampung Sarilamak yang bertugas mengurus dan mendata semua masyarakat yang di Sarilamak itu menjelaskan bahwa Kartu Keluarga itu memang bisa di peroleh dengan surat Pengantar dari lurah, jadi memudahkan bagi mereka yang kehilangan Buku Nikahnya. Dia juga menjelaskan Kartu Keluarga yang ini lebih mudah di peroleh hanya membutuhkan waktu satu minggu dan lansung selesai. Dia mengatakan itu adalah cara yang di mudahkan agar masyarakat bisa tetap meneruskan pekerjaanya.

Peneliti bertanya apakah Kartu Keluarga yang palsu ini bisa di manfaatkan untuk kepentingan sehari-hari? Menurut penjelasan yang diberikan oleh Hendri Kartu Keluarga ini sangat berguna dan sangat membantu dalam mengurus kehidupan sehari-hari baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan. Tetapi, apabila urusan kesehatan di luar daerah payakumbuh Kartu Keluarga ini tidak bisa

[11] Arini. Pengurus PKK Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

di gunakan. Walaupun demikian hal ini lebih mudah dalam mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan khusus di daerah payakumbuh.

Peneliti bertanya kenapa bisa mendapatkan Kartu Keluarga dengan mudah khususnya bagi Pasangan yang menikah di bawah tangan? Menurut penjelasan Emilia Susanti karena orang yang menikah pernikahannya tidak dicatatkan jadi tidak memiliki bukti autentik dari pernikahan tersebut oleh karena itu diberi kemudahkan dalam hal mengurus Kartu Keluarga agar bisa mengurus yang berhubungan dengan pemerintahan.[12]

Peneliti berkata bukankah dengan memudahkan Kartu keluarga bagi Pasangan yang Menikah di bawah tangan akan membuat masyarakat itu lebih banyak yang menikah di bawah tangan? Menurut penjelasan ibu Gusti tidak selamanya Kartu Keluarga itu bisa di pakai dan hanya untuk sesaat dan bagi mereka yang mendapatkan Kartu Keluarga itu wajib untuk mengurus kembali apabila mereka pindah dari Sarilamak. Oleh karena itu pengeluaran Kartu Keluarga yang palsu ini untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar menaati peraturan yang ada.

Peneliti bertanya apa alasan Kantor Catatan Capil memberikan Kartu Keluarga Palsu kepada masyarakat yang menikah di bawah tangan? Menurut penjelasan Bapak Ruslan sebagai Karyawan di Kantor Capil di Sarilamak alasan diberikan Kartu Keluarga itu adalah untuk memberikan keringanan hukum bagi masyarakat tersebut dan untuk menunjukkan rasa peduli pihak yang berwenang

[12] Emilia Susanti. *Wawancara PrIbadi*, 3 September 2017

dalam hal itu serta sebagai awal untuk menjalankan kedisplinan di masyarakat itu.[13]

Dari keterangan imformen yaitu dari Bapak Ruslan dan kawan-kawannya dapat di pahami bahwa alasannya adalah hanya untuk membantu masyarakat dalam mengurus berbagai hal termasuk pendidikan, kesehatan maupun bantuan dari pemerintah. Kartu Keluarga ini hanya berlaku di daerah mereka saja, Apabila keluar dari daerahnya mereka harus mengurus kembali Kartu Keluarga yang asli. mereka juga tidak merasa keberatan apalagi di rugikan walaupun 2 kali mengurus Kartu Keluarga.

Apakah ada Sanksi jika Kartu Keluarga yang palsu itu di keluarkan dalam masyarakat? menurut penjelasan Bapak Sawal sejauh ini belum ada sanksi karena tidak ada orang yang keberatan dengan hal itu malah masyarakat senang dengan adanya kemudahan tersebut. Dan di tambahkan oleh Bapak Agus hal itu sangat wajar dan merupakan keuntungan bagi masyarakat Sarilamak, jadi karena semua masyarakat merasa senang dengan kemudahan sampai sekarang belum ada sanksi dari pemalsuan Kartu Keluarga tersebut karena tidak ada masyarakat yang melaporkan hal itu kepada pemerintahan jadi tidak ada sanksi yang kepada Pemalsuan Kartu Keluarga tersebut.[14]

Adapun cara mengurus Kartu Keluarga yang palsu tersebut diungkapkan oleh Sawal : bahwa dalam mengurus Kartu Keluarga ini hanya dengan membawa

[13] Ruslan. *Wawancara Pribadi*, 3 September 2017

[14] Agus. *Wawancara Pribadi*, 3 September 2017

Surat Pengantar dari Nagari ke Kantor Catatan Sipil kemudian Kantor Catatan Sipil mengeluarkan Kartu Keluarga ini.[15]

Kantor Catatan Sipil di Nagari Sarilamak tidak memberi izin kepada Peneliti untuk mewawancarai tentang Kartu Keluarga ini mereka hanya mengatakan bahwa hal itu hanya sekedar kemudahan untuk masyarakat dalam urusan sehari-hari dan mereka membantah itu bukan pemalsuan. Kartu Keluarga yang seperti ini sudah lama ada di Nagari Sarilamak dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan ada yang mengatakan dari tahun 2010, 2011 tapi tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Kartu Keluarga ini beredar di masyarakat. Karena peneliti kekurangan informasi dari Kantor Catatan Sipil ini maka peneliti hanya mewawancarai seorang karyawan di Kantor tersebut .

Bapak ruslan mengatakan bahwa mereka sengaja mengeluarkan Kartu Keluarga ini agar memudahkan dalam urusan yang berhubugan dengan pemerintahan. Informasi yang di dapat dari bapak ini pun tidak terlalu banyak karena bapak itu tidak terlalu mengetahui dengan pasti karena yang di bagian itu bukan bapak tersebut.

Oleh karena itu, karena tidak dapat izin dari Kantor Catatan Sipil peneliti hanya mendapat data dan beberapa informasi serta melakukan wawancara dengan beberapa sumber yang penting, seperti Ibu PKK Sarilamak yang bertugas mendata dan mengurus masalah kependudukan. Sehingga penulis mendapatkan sebanyak 7 Kartu Keluarga yang palsu . Kartu Keluarga ini memang berbeda sekali dengan yang asli, Kartu Keluarga ini yang menjadi Kepala Keluarga adalah Ibu

[15] Sawal. *Wawancara Pribadi*, 3 September 2017

sedangkan status Ayah di dalam Kartu Keluarga tersebut adalah sebagai Famili lain hal ini yang membedakannya dengan yang asli. Dapat di liat bahwa cara memperolehnya pun pasti berbeda dengan yang asli dan syarat-syarat untuk mengurus juga sangat berbeda dengan yang asli.

Dalam mengurus Kartu Keluarga yang asli harus mengikuti prosedur yang benar supaya tidak ada akibat yang akan terjadi di kemudian hari dan untuk mengurangi jumlah orang yang semakin banyak menikah di bawah tangan. Walaupun hal itu untuk kemudahan masyarakat pemerintah harus tetap menjalankan aturan yang ada agar mengurangi pernikahan di bawah tangan yang saat ini sangat banyak terjadi. Karena semakin banyak di berikan kemudahan maka akan semakin tidak teratur kehidupan masyarakat itu dan aturan yang ada akan sulit di patuhi masyarakat. Jika aturan yang sudah berlaku tidak bisa di ikuti maka Undang-undang yang sudah ada tidak berguna lagi karena aturan yang ada di lalaikannya.

Apalagi dalam hal pernikahan, jika di beri kemudahan dalam menikah maka akan semakin banyak yang berbuat zina dan melakukan nikah di bawah tangan, mereka tidak menyadari akibat dari pernikahan tersebut akan sangat banyak apabila pernikahan keluarga itu tidak di catatkan. mereka tidak perlu khawatir terhadap urusan pemerintahan walaupun Akta Nikahnya tidak keluar mereka tetap bisa mengurus Kartu Keluarga sehingga Masyarakat pun akan semakin melanggar peraturan yang ada.

Adapun dampak Pemalsuan kartu keluarga bagi masyarakat yang menikah di bawah tangan di Sarilamak, yaitu :

1. Pernikahan di bawah tangan akan semakin banyak karena kurangnya penyuluhan tentang akibat dari pernikahan tersebut kepada masyarakat. Karena menurut mereka pernikahan sudah sah menurut Agama walau pun tidak di catatkan.
2. orang yang hamil di luar nikah akan banyak karena yang terpenting bagi mereka tetap akan menikah.
3. tidak ada moral dan rasa peduli kepada aturan yang sudah ada di masyarakat tersebut.
4. Tidak ada rasa peduli apakah pernikahannya terdaftar atau tidak di pengadilan.
5. Anak yang lahir dari pernikahan (di bawah tangan) maka status anak tersebut tidak terdaftar di catatan sipil pemerintahan setempat.
6. Istri tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai istrinya.
7. Harta bersama jika terjadi perceraian tidak bisa di bagi karena status istri tidak ada kepastian hukum bahwa dia merupakan istri dari suaminya karena pernikahannya tidak di catatkan[16].

Setelah memperhatikan dampak dari pernikahan di bawah tangan tersebut dapat diketahui Rahmiati. Masyarakat Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017bahwa inti sari dari permasalahan adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan tersebut. Oleh karena itu agar pernikahan memiliki kekuataan hukum dan kepastian hukum di kemudian hari alangkah baiknya para pihak melakukan pernikahan di pencatat nikah atau di

[16] Rahmiati. Masyarakat Sarilamak, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2017

KUA, meskipun pernikahan secara agama telah sah namun secara hukum positif tidak memenuhi syarat hal ini tentu memberikan dampak yag tidak baik terhadap kelanggengan rumah tangga mereka dan untuk menjamin status istri apabila terjadi masalah perceraian. Selain itu pihak yang berwenang juga harus mentaati aturan yang ada agar mengurangi masyarakat yang menikah di bawah tangan untuk menjaga ketertiban hukum di dalam masyarakat tersebut. Dan pihak yang mengeluarkan Kartu Keluarga tidak boleh lalai dalam pekerjaannya.

Apabila ada pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pemerintahan akan ada beberapa sangsi, yaitu :

Sangsi Pidana Pelanggaran Administrasi Kependudukan

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Setiap penduduk dengan sengaja memalsukan data/dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. (*sesuai dengan Pasal 93 UU No 23 Tahun 2006*);
2. Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. (*Sesuai dengan Pasal 96 UU No. 23 Tahun 2006*);
3. Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan (*memasukan, menyimpan, membaca, megubah, meralat dan menghapus,*

mengcopy data serta mencetak data pribadi) dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta ruupiah. (*Sesuai dengan pasal 95 UU No 23 Tahun 2006*);

4. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan (*pencetakan, penerbitan dan distribusi blangko dokumen kependudukan*) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda 1 Milyar rupiah. (*sesuai dengan Pasal 96 No. 23 tahun 2006*);
5. Setiap Penduduk dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga (KK) atau untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 Juta rupiah, (*sesuai dengan Pasal 97 UU No. 23 Tahun 2006*);
6. Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan instansi melakukan tindak pidana yang dengan sengaja (*memalsukan surat dan dokumen kependudukan dan peristiwa penting atau mengubah, menambah, mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan*) pejabat yang bersangkutan dipidana penjara yang sama dengan Pasal 93 dan 94 ditambah 1/3 Pasal 98 (1) UU No. 23 Tahun 2006; dan
7. Dalam pejabat dan petugas pada penyelenggara dan administrasi pelaksana membantu melakukan tindak pidana tanpa hak, memasukan, menyimpan, mencetak, membaca, mengubah, meralat, mengcopy dan menghapus data

serta mencetak data pribadi) pejabat yang bersangkutan dipidana penjara (*sesuai dengan ketentuan UU No. 98 (2), UU No 23 Tahun 2006)*[17].

Karena begitu banyak sangsi maka pihak yang memiliki kewenangan yang untuk mengeluarkan Kartu Keluaraga harus menaati peraturan yang ada agar tidak ada sangsi baik kepada masyarakat maupun kepada pihak yang bertanggung jawab, apalagi dalam masalah pemalsuan Kartu Keluarga sangat besar konsekuensinya . Dengan demikian para pihak yang bertanggung jawab harus mengikuti prosedur yang yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku untuk kemaslahatan bersama.

Jadi menurut pendapat penulis, walaupun Kartu keluarga ini di berikan kepada masyarakat itu bukan hal untuk memudahkan urusan tetapi mempersulit karena jika ada satu pasang yang menikah di bawah tangan ini sakit parah dan harus berobat ke luar daerah sedangkan Kartu Keluarga nya hanya berlaku di daerah Payakumbuh saja dengan begitu mereka harus mengurus kembali Kartu Keluarga yang asli agar bisa berobat ke luar daerah payakumbuh, oleh karena itu pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Kartu Keluarga yang palsu ini agar mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana yang telah di atur dalam KHI dan Hukum Perdata supaya tidak ada kemudaharatan yang terjadi baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

[17] hhtp:// blogspot.co.id pemdesberekah 2016 *sanksi pidana pelanggaran administrasi negara* .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dimana penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses atau prosedur bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak, kec Harau memperoleh kartu keluarga tanpa melakukan isbat nikah di pengailan agama yaitu hanya dengan membawa Surat Pengantar dari Nagari ke Kantor Catatan Sipil. Kemudian kantor catatan sipil akan mengeluarkan kartu keluarga ini dalam waktu seminggu.
2. Adapun kedudukan kartu keluarga ini bagi mereka yang menikah di bawah tangan yaitu untuk mendapatkan kemudahan dalam hal mengurus kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan kesehatan maupun pendidikan. Dengan kata lain kartu keluarga ini hanya untuk mereka yang menikah di bawah tangan dan ini tidak berlaku untuk selamanya, hanya berlaku pada saat mereka tinggal di Sarilamak apabila mereka pindah maka wajib membuat kartu keluarga yang asli.

B. Saran-saran

Setelah penulis simpulkan mengenai permasalahan di atas yang terjadi di nagari Sarilamak, kec Harau dalam hal mengeluarkan kartu keluarga, maka penulis memberikan beberapa saran, di antaranya :

1. Kepada Kantor Catatan Sipil yangmemiliki kewenangan untuk mengeluarkan kartu keluarga agar membuat kartu keluarga yang asli dan benar walaupun banyak proses dan urusannya sehingga masyarakat tersebut bisa mematuhi peraturan yang ada sesuai yang di tentukan hokum di Indonesia maka oleh karena itu, hendaklah pihak yang mengeluarkan kartu keluarga agar mematuhi peraturan dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada dan jangan menyimpang dari aturan tersebut untuk mencapai kemaslahatan bersama.
2. Kepada masyarakat yang ada di nagari Sarilamak agar membantu dalam menegakkan hokum sesuai aturan yang sudah ada, sehingga aturan yang di laksanakan pemerintah untuk melindungi masyarakat tidak menyimpang dari aturan yang di tetapkan dalam hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoel, Djamali R. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Amiur, Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenada Media Group).

Asep, Saepudin, Jahar, Nurlaelawati, Jaenal Arifin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis.* (Jakarta : Kharisma Putra Utama).

Asni. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta : Pradana Media Group).

Beni, Saebani Ahmad. 2001. *Fiqh Munaqahat*. (Bandung : Pustaka Setia).

Idris, Ramulyo Mohd. 1974. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara).

Kitap Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Jakarta : Rhedbook Publisher, 2008).

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana).

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya : Hilal Pustaka).

Pasal 2 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.(Yogyakarta: Graha Pustaka, 2008).

Rahman, Ghozali Abdul. 2010. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana).

Rasjidi. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.* (Bandung : Penerbit Alumni).

Saleh K, Wantjik. *Dalam Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.*

Shomad Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam.* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar).

Sudarsono . 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : PT RINEKA CIPTA).

Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*.

Yayasan Pelanggaran Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahannya. (Bandung : J-ART. 2005).

Yustiloviani. 2013. *Problematika Nikah Sirri (Presfektif Hukum di Indonesia).* (Bukittinggi : Stain Bukittinggi Press).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**RIKA PUSPA NINGSIH LUBIS**
NIM	:	1113.024
Fak/Jur	:	Syariah/Hukum Keluarga Islam
TTL	:	Banjarmalayu / 4 September 1996
Anak dari		
Ayah	:	M. Rayo Lubis
Ibu	:	Hasminah Hutasuhut
Alamat	:	Banjarmalayu, Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri 01 Muarasoma tahun 2000- 2001
- Sekolah Dasar Negeri 06 Banjarmalayu tahun 2001- 2006
- Sekolah Dasar Negeri 1 Peudawa Rayeuk Aceh timur tahun 2006- 2007
- SMP Negeri 1 Peudawa Rayeuk Aceh Timur tahun 2007- 2008
- SMP Negeri 1 Batang Natal tahun 2008- 2010
- SMA Negeri 1 Batang Natal tahun 2010- 2013
- Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tahun 2013-2018

ORGANISASI

1. Internal Kampus
 a. Anggota Muda MAPALA Periode 2014-2015
2. Eksternal Kampus
 a. Ketua di Bidang pemberdayaan perempuan Himpunan Mahasiswa Islam (**HMI)** Cabang Bukittinggi Periode 2014- 2017
 b. Bendahara Komisyariat Syariah Himpunan Mahasiswa Islam **(HMI)** Cabang Bukittinggi Periode 2015-2016
 c. Sekretaris Umum KORPS-HMI-WATI (KOHATI) Cabang Bukitinggi Periode 2015-2016